



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai arah dan landasan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Republik Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan dunia 2045;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Pengelolaan Hasil Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 846);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 273, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangka yang menangani urusan dibidang Pertanian.
9. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
10. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

11. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
13. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
14. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan dalam suatu agroekosistem.
15. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar Petani mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
16. Konsolidasi Lahan Pertanian adalah penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
21. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
22. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
24. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
25. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansian risiko Usaha Tani.
26. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.

27. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
28. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka.
31. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
33. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
34. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern berkelanjutan; dan

- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- c. pembiayaan dan pendanaan;
- d. pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
 - a. rencana pembangunan Provinsi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. rencana pembangunan pertanian Daerah; dan
 - d. rencana APBD.
- (4) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Petani, Badan Usaha, mitra Pemerintah, akademisi dan pelaku pasar.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum
Perlindungan Petani
Pasal 7

- (1) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada :
 - a. Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
 - b. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - c. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan
- (2) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani di Daerah.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani.

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit memuat Strategi Perlindungan Petani dan Strategi Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga Komoditas Pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. menghapus praktek perdagangan yang tidak sehat;
 - f. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - g. sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - h. Asuransi Pertanian; dan
 - i. Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;

- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 9

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi dan jalan desa;
 - b. jaringan irigasi, embung, dam, *long storage* dan pintu air; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
- (3) Dalam hal pemenuhan prasarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten lainnya, pemerintah kota dan/atau badan usaha.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Selain Pemerintah Daerah Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 12

Pemeliharaan prasarana produksi Pertanian dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Petani.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 14

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah.

Pasal 16

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 17

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dengan menetapkan :
- a. harga dasar komoditas pertanian; dan
 - b. kebijakan stabilisasi harga pangan.
- (2) Dalam hal harga dasar komoditas tanaman pangan turun di bawah standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib memberikan subsidi kepada Petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar harga dasar komoditas tanaman pangan dan tatacara pemberian subsidi kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g untuk mengantisipasi gagal panen akibat perubahan iklim bencana alam.

Pasal 22

Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen akibat perubahan iklim dan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan melakukan :

- a. peramalan serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular dan mensosialisasikannya kepada petani; dan
- b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim.
- (2) Pelaksanaan pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelindungan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Setiap Orang dilarang menggunakan sarana budi daya Pertanian, prasarana budi daya Pertanian, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang memiliki atau menguasai tanaman atau hewan harus melaporkan adanya serangan OPT dan penyakit hewan kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.
- (2) Dalam hal serangan OPT dan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. eksplosif; atau
 - b. OPT dan penyakit hewan yang belum pernah ada.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama masyarakat berkewajiban melakukan usaha.

Pasal 27

Dalam hal OPT atau penyakit hewan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman dan hewan secara meluas Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan:

- a. eradikasi tanaman dan/atau benda lain; atau
- b. depopulasi hewan yang menyebabkan tersebarnya penyakit hewan.

Pasal 28

Pemilik tanaman dan hewan dan/atau benda lainnya tidak terserang OPT dan penyakit hewan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi atau depopulasi diberi kompensasi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Pertanian

Pasal 30

Pemeliharaan Pertanian bertujuan untuk :

- a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas Pertanian yang optimal;
- b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.

Bagian Ketiga

Asuransi Pertanian

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian.

- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- bencana alam;
 - serangan OPT;
 - wabah penyakit hewan menular;
 - dampak perubahan iklim; dan/atau
 - jenis risiko-risiko lain.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - bantuan pembayaran premi.
- (4) Ketentuan fasilitas Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
 - teknik penanaman tanaman pertanian;
 - teknik pengembangbiakan hewan ternak;
 - teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
 - teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau
 - bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia Pertanian maupun Peternakan.

Pasal 34

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan melalui :

- paten;
- perlindungan varietas tanaman;
- indikasi geografis; atau
- hak-hak kekayaan intelektual lain.

Pasal 35

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d meliputi :

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait;
- b. membiayai seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 38

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan sesuai dengan Kewenangannya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
 - c. pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.

- (4) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan berkewajiban menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya kepada para petani.

Pasal 39

- (1) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan dan/atau lembaga yang terakreditasi

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga Penyuluhan dan tenaga penyuluh oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (4) Materi Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi Pertanian;
 - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha; atau
 - e. tata cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 41

- (1) Penyuluh dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.
- (2) Penyuluh yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem Dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :

- a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelembagaan Petani di Daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerjasama dengan Kelembagaan Petani di Daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap pengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian Daerah.
- (2) Pengelola pasar modern apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian hasil produksi dari Daerah.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

Dalam melaksanakan kewajibannya Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian kepada petani melalui :

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian
Pasal 48

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 49

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan kewajibannya Pemerintah Daerah memberikan jaminan luasan lahan pertanian bagi petani sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. pemberian paling luas 2 (dua) hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
 - b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (4) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan dan izin pemanfaatan.
- (5) Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diutamakan kepada Petani setempat yang :
 - a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
 - b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Petani apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi dicabut izin pemanfaatannya.

Pasal 52

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat memperoleh keringanan pajak bumi dan bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian kecuali mendapat izin dari Bupati.
- (2) Petani yang mengalihfungsikan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak pengelolaan atau izin.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membina Petani yang lahannya dimiliki oleh Petani lain untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

Bagian Keenam

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian pinjaman modal untuk meningkatkan usaha tani atau memiliki lahan pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan

- c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi

Pasal 57

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa :
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. perkiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan Penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan

Regenerasi Petani

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan, memberi penghargaan bagi Petani dan/atau Kelompok Tani yang berprestasi sebagai stimulus pengembangan diri agar Petani semakin mandiri.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis pertanian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di Daerah.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 60

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;

- c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
 - d. Kelembagaan petani dengan menggunakan nama lain.
- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) berupa badan usaha milik petani.

Paragraf Kedua
Kelembagaan Petani

Pasal 61

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pasal 62

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.

Pasal 63

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, wadah tukar menukar informasi dan memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani dan anggotanya.

Pasal 64

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertugas :

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 65

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 66

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) berkedudukan di kabupaten.

Pasal 67

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) bertugas :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;

- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di daerah dan di nasional;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Paragraf Ketiga

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 68

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 69

Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) bertugas :

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 70

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dilakukan dalam bentuk :

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan pendirian;
- b. fasilitasi dan/atau bantuan biaya pengurusan administrasi badan hukum;
- c. pelatihan pengelolaan badan usaha; atau
- d. penyuluhan dan pendampingan.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Pembiayaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 72

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui :

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 73

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Lembaga Perbankan yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a.
- (2) Kemitraan dengan Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pelayanan penyaluran kredit dan/atau kebutuhan pembiayaan Usaha Tani.
- (3) Pelayanan penyaluran kredit dan/atau kebutuhan pembiayaan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.
- (4) Prosedur mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan cara sederhana dan cepat.
- (5) Persyaratan lunak dalam Pembiayaan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. agunan yang dapat dipenuhi atau tanpa agunan;
 - b. bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau; dan/atau
 - c. skema Pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian.

Pasal 74

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau kebutuhan pembiayaan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 3, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau kebutuhan pembiayaan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau kebutuhan pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b Pemerintah Daerah menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik

Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
- (3) Persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian kredit tanpa agunan atau agunan dijamin Pemerintah.
- (4) Selain persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Pembiayaan memberikan kemudahan pembiayaan berupa:
 - a. bunga, marjin, dan/atau bagi hasil yang terjangkau; dan/atau
 - b. skema Pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian.
- (5) Bunga, marjin, dan/atau bagi hasil yang terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui pemberian subsidi bunga/marjin penyaluran Pembiayaan Usaha Tani.

Pasal 76

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan dan Pendanaan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (6) Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan secara berjenjang

Pasal 79

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan

Pasal 82

Peran serta masyarakat dalam Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b dapat berperan serta dalam :

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian dan sarana produksi Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian daerah;
- c. peringatan dini;
- d. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- e. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. perlindungan dan pemeliharaan pertanian.

Pasal 83

Peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. Penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya; dan
- b. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat,
pada tanggal 6 Juni 2023
BUPATI BANGKA,

dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA
NIP. 19741008 200501 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.9/2023)